

## ABSTRAK

Hafid, 2021, Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Taufikurrahman, M.H.

**Kata Kunci: Implementasi, Restrukturisasi, Produk Pembelian Kendaraan Bermotor**

Restrukturisasi merupakan upaya bank syariah dalam meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor. Berdasarkan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 disebutkan bahwa dalam upaya meminimalkan potensi kerugian disebabkan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah dapat melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar akan tetapi tetap memiliki prospek usaha yang baik. Penerapan restrukturisasi menjadi pilihan beberapa bank syariah karena dinilai dapat memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan.

Dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang telah diteliti pertama, bagaimana implementasi restrukturisasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Pembelian Kendaraan Bermotor di PT.BPRS Sarana Prima mandiri Cabang Larangan. Dan yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi restrukturisasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semistruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang mengacu pada rangkaian pertanyaan terbuka yang diajukan kepada narasumber. Lokasi penelitian ini di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor dilakukan sejak nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar kewajibannya. Kemudian restrukturisasi dilakukan dengan prosedur permohonan nasabah untuk direstrukturisasi. Dalam Produk Pembelian Kendaraan Bermotor restrukturisasi dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Sedangkan implementasi restrukturisasi dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari proses permohonan secara tertulis oleh nasabah kepada pihak bank, Selanjutnya petugas atau pihak Bank SPM melakukan investigasi lapangan untuk memastikan bahwa keadaan nasabah saat itu memang sebenarnya keadaan sesuai yang dijelaskan pada surat permohonan restrukturisasi nasabah hal ini biasanya dilakukan oleh pihak *marketing*. Kemudian pihak *marketing* dan pimpinan melakukan olah berkas dan diskusi mengenai kelayakan nasabah untuk pemberian restrukturisasi. Dan tahapan yang terakhir jika semua pihak menyetujui, maka pimpinan Bank SPM membuat *Addendum Akad* yang nantinya memuat perubahan jadwal maupun persyaratan pembiayaan yang di restrukturisasi.